



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 79 TAHUN 2016

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA HOTEL YAHUKIMO I DAN HOTEL YAHUKIMO II
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO KEPADA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan peningkatan sumber pendapatan asli daerah khususnya pada bidang perhotelan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo, perlu adanya peningkatan dan kualitas pelayanan dalam hal pengelolaan hotel;

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor: 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor. 04 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 Nomor: 04)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2012 Nomor: 05).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pengelolaan Hotel Yahukimo I dan Yahukimo II Milik Pemerintah Daerah kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Yahukimo sebagai Pengelola;
- K E D U A : Penunjukan sebagaimana Diktum KESATU diatas melaksanakan tanggungjawab untuk mengelola Hotel Yahukimo I dan Hotel Yahukimo II Milik Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 30 April 2018

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005